



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN TPA ISLAM AL MADINA

NOMOR : 421.3/2/DPM-PTSP/PAUDTPA/VII/2025

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/8535/421.9/III/2025 Tanggal 25 Maret 2025. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan TPA ISLAM AL MADINA.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TPA ISLAM AL MADINA

Lokasi

Jalan : Menoreh Utara IX No.57 RT 14 RW 01

Kelurahan : Sampangan

Kecamatan : Gajah Mungkur

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama Yayasan : Yayasan Al - Madina Sampangan

Alamat : Menoreh Utara IX No.57 RT 14 RW 01

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaranya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juli 2025

a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.